



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramon Saputra Bin Syafiwal Idris Pgl. Ramon
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Diateh Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia* Batusangkar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pen.Pid./2023/PN Bsk tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ramon Saputra Pgl. Ramon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4.20 gr (empat koma dua puluh gram)
  - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet.
  - 1 (satu) buah dompet warna dongker.
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening.
  - 9 (sembilan) pak plastik klip bening.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna biru
  - 1 (satu) unit handphone merek Sony Xperia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam beserta Kunci Kontak.

Dipergunakan untuk perkara lain An. Alan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan tumpuan keluarga, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Ramon Saputra Pgl. Ramon Bin Syafiwal** bersama-sama dengan **David Pgl. David** (penuntutan terpisah) dan **Alan Martin Pgl. Alan Bin Usrial** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 16:30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di sebuah rumah, Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Sabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan petugas awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi David bersama dengan Saksi Alan di rumah Saksi Alan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi David ditemukan 1 (satu) dompet warna biru tua berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital, saat dilakukan penggeledahan datang Saksi Jolly namun saat diperiksa tidak ditemukan apa-apa, 10 menit kemudian datang Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ditemukan 9 (sembilan) pak plastik bening, selanjutnya dihadapan perangkat nagari setempat kesemua Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Saksi David yang disimpan di rumah Saksi Alan.

- Bahwa Saksi David mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl. Id sudah ketiga kalinya, yang terakhir pada hari Rabu 25 – Januari – 2023 sekira jam 01:00 wib sehari sebelum penangkapan, Saksi David menelpon yang bersangkutan melalui handphone miliknya menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, dijawab Pgl. Id ada dan silahkan jemput dalam kotak rokok di simpang kantor KUA Lintau Buo Utara, setelah diarahkan melalui telepon, Saksi David membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipaketkan dan disimpan di lemari milik Saksi Alan yang mana nantinya uangnya akan dibayar ke Pgl. Id setelah semuanya terjual.

- Bahwa tujuan Saksi David membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Alan dikarenakan ia merupakan orang kepercayaan Saksi David untuk membantu dalam urusan menjual dan menyimpan Narkotika kemudian Saksi Alan juga tinggal sendiri di rumahnya tersebut sehingga Narkotika jenis sabu aman disimpan disana.

- Bahwa Saksi David juga menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik klip bening, dikarenakan Terdakwa juga rekan Saksi David dalam hal urusan Narkotika, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi David dan Saksi Alan sudah tiga kali membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya, Terdakwa mengetahui Saksi David memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian, 14 (empat belas) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang total kesuamnya 31 (tiga puluh satu) paket disimpan Saksi David untuk nantinya dijual dan digunakan bersama rekannya yakni Terdakwa dan Saksi Alan sebagai upah dalam membantu Saksi David, yang mana 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah Saksi David gunakan lalu juga diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Alan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika Golongan I jenis Sabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10451.XI/2022 tanggal 27 Januari 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4.20 gr (empat koma dua puluh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 4.20 gr (empat koma sembilan belas gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0108.K tanggal 6 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methampethamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Ramon Saputra Pgl. Ramon Bin Syafiwal** bersama-sama dengan **David Pgl. David** (penuntutan terpisah) dan **Alan Martin Pgl. Alan Bin Usrial** (penuntutan terpisah) pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 16:30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di sebuah rumah, Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan petugas awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi David bersama dengan Saksi Alan di rumah Saksi Alan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi David ditemukan 1 (satu) dompet warna biru tua berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital, saat dilakukan penggeledahan datang Saksi Jolly namun saat diperiksa tidak ditemukan apa-apa, 10 menit kemudian datang Terdakwa yang mana ditemukan 9 (sembilan) pak plastik bening, selanjutnya dihadapan perangkat nagari setempat kesemua Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Saksi David yang disimpan di rumah Saksi Alan.

- Bahwa Saksi David mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl. Id sudah ketiga kalinya, yang terakhir pada hari Rabu 25 – Januari – 2023 sekira jam 01:00 wib sehari sebelum penangkapan, Saksi David menelpon yang bersangkutan melalui handphone miliknya menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, dijawab Pgl. Id ada dan silahkan jemput dalam kotak rokok di simpang kantor KUA Lintau Buo Utara, setelah diarahkan melalui telepon, Saksi David membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipaketkan dan disimpan di lemari milik Saksi Alan yang mana nantinya uangnya akan dibayar ke Pgl. Id setelah semuanya terjual.
- Bahwa tujuan Saksi David membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Alan dikarenakan ia merupakan orang kepercayaan Saksi David untuk membantu dalam urusan menjual dan menyimpan Narkotika kemudian Saksi Alan juga tinggal sendiri di rumahnya tersebut sehingga Narkotika jenis sabu aman disimpan disana.
- Bahwa Saksi David juga menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik klip bening, dikarenakan Terdakwa juga rekan Saksi David dalam hal urusan Narkotika, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi David dan Saksi Alan sudah tiga kali membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya, Terdakwa mengetahui Saksi David memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian, 14 (empat belas) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000.-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) yang total kesuamnya 31 (tiga puluh satu) paket disimpan Saksi David untuk nantinya dijual dan digunakan bersama rekannya yakni Terdakwa dan Saksi Alan sebagai upah dalam membantu Saksi David, yang mana 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah Saksi David gunakan lalu juga diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Alan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis Sabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Terhadap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10451.XI/2022 tanggal 27 Januari 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4.20 gr (empat koma dua puluh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 4.20 gr (empat koma sembilan belas gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0108.K tanggal 6 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methampethamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Ramon Saputra Pgl. Ramon Bin Syafiwal** pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 16:30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di sebuah rumah, Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan petugas awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi David bersama dengan Saksi Alan di rumah Saksi Alan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi David ditemukan 1 (satu) dompet warna biru tua berisikan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital, saat dilakukan penggeledahan datang Saksi Jolly namun saat diperiksa tidak ditemukan apa-apa, 10 menit kemudian datang Terdakwa yang mana ditemukan 9 (sembilan) pak plastik bening, selanjutnya dihadapan perangkat nagari setempat kesemua Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Saksi David yang disimpan di rumah Saksi Alan.
- Bahwa Saksi David mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl. Id sudah ketiga kalinya, yang terakhir pada hari Rabu 25 – Januari – 2023 sekira jam 01:00 wib sehari sebelum penangkapan, Saksi David menelpon yang bersangkutan melalui handphone miliknya menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, dijawab Pgl. Id ada dan silahkan jemput dalam kotak rokok di simpang kantor KUA Lintau Buo Utara, setelah diarahkan melalui telepon, Saksi David membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipaketkan dan disimpan di lemari milik Saksi Alan yang mana nantinya uangnya akan dibayar ke Pgl. Id setelah semuanya terjual.
- Bahwa tujuan Saksi David membawa Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Alan dikarenakan ia merupakan orang kepercayaan Saksi David untuk membantu dalam urusan menjual dan menyimpan Narkotika kemudian Saksi Alan juga tinggal sendiri di rumahnya tersebut sehingga Narkotika jenis sabu aman disimpan disana.
- Bahwa Saksi David juga menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik klip bening, dikarenakan Terdakwa juga rekan Saksi David dalam hal urusan Narkotika, yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi David dan Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan sudah tiga kali membeli, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya, Terdakwa mengetahui Saksi David memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan rincian, 14 (empat belas) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) yang total kesuamnya 31 (tiga puluh satu) paket disimpan Saksi David untuk nantinya dijual dan digunakan bersama rekannya yakni Terdakwa dan Saksi Alan sebagai upah dalam membantu Saksi David, yang mana 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah Saksi David gunakan lalu juga diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Alan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) Tahun yang lalu, terakhir menggunakannya pada hari Rabu 25 Januari 2023, adapun cara menggunakan Narkotika jenis sabu dilakukan Terdakwa dengan cara mempersiapkan botol aqua dengan diisi air, kaca pirek dan mancis korek api terlebih dahulu, lalu pipet dimasukan ke botol yang berisi air kemudian Narkotika jenis sabu diletakan di kaca pirek untuk dibakar dengan menggunakan mancis korek api hingga berasap, kemudian asap tersebut yang Terdakwa hisap dan nikmati.
- Terhadap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10451.XI/2022 tanggal 27 Januari 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4.20 gr (empat koma dua puluh gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 4.20 gr (empat koma sembilan belas gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.083.11.16.05.0108.K tanggal 6 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methampethamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/147/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, Positif mengandung Methampethamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan, dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan Pgl. Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanah Datar yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu David, Alan Martin, dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB yang bertempat di Rumah milik Alan di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada waktu itu, awalnya David duduk di dekat rumah milik Alan kemudian Saksi dan rekan Saksi datang berpakaian preman menghampiri David dan langsung mengamankan David dan Alan, pada saat David diamankan, kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan terhadap David dan Alan, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet warna dongker yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Alan akan tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti di badan Alan, setelah itu Saksi menanyakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk



kepada David dimana menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang lainnya, kemudian David menjawab tidak ada lagi Narkotika jenis sabu yang David sembunyikan, kemudian Saksi bertanya “apakah ada timbangan sabu?”, dan David menjawab “timbangan sabu simpan di atas meja dibelakang televisi rumah Alan”, pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah milik Alan, datang 1 (satu) orang yang bernama Jolly Bonar Tua Siregar yang akan memesan narkotika jenis sabu kepada David, Selanjutnya Jolly Bonar Tua Siregar ikut diamankan bersama dengan David dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian akan tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu pada Jolly Bonar Tua Siregar;

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, pada saat Terdakwa akan mengantarkan 9 (Sembilan) pak plastik klip bening kepada David, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 9 (Sembilan) pak plastik klip bening yang dipesan oleh David, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa melihat David dan Alan telah diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah diamankan David dan Alan beserta barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menghubungi Kepala Jorong Cubadak Randah dan ketua pemuda, setelah kepala jorong dan ketua pemuda datang selanjutnya polisi menjelaskan peristiwa penangkapan David bersama dengan Alan dan Terdakwa membenarkan di hadapan kepala jorong dan ketua pemuda bahwa barang bukti yang disita dari David adalah 29 (dua puluh sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) paket yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam. Adapun yang disita dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) pak plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Xperia warna hitam kemudian yang disita dari Alan yaitu 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* android merek Oppo warna hitam dan Terdakwa di depan Saksi Silvia Erika (Kepala Jorong) dan Saksi Syafrial (Ketua Pemuda) membenarkan semua barang bukti dan Narkotika jenis Sabu adalah milik David kemudian David beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket telah David gunakan bersama dengan Alan dan Terdakwa, dimana David memberikan 1 (satu) paket kepada Alan dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa kemudian 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa sendiri dimana 3 (tiga) paket tersebut sudah habis digunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik yang dibawanya kepada Terdakwa adalah untuk untuk pembungkus Narkotika jenis sabu karena pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Ramon datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah ada Sabu untuk dipakai, kemudian dijawab Terdakwa bahwa ada, tapi apakah mau membantu Terdakwa untuk membelikan plastik klip pembungkus Sabu, selanjutnya Terdakwa mau membantu Terdakwa, Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan David di rumah Alan;

- Bahwa David, Alan dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa hasil uji urine Terdakwa positif Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rahmat Hidayatullah Pgl Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanah Datar yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu David, Alan Martin, dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB yang bertempat di Rumah milik Alan di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada waktu itu, awalnya David duduk di dekat rumah milik Alan kemudian Saksi dan rekan Saksi datang berpakaian preman

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri David dan langsung mengamankan David dan Alan, pada saat David diamankan, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap David dan Alan, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet warna dongker yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Alan akan tetapi Saksi tidak menemukan barang bukti di badan Alan, setelah itu Saksi menanyakan kepada David dimana menyimpan atau menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang lainnya, kemudian David menjawab tidak ada lagi Narkotika jenis sabu yang David sembunyikan, kemudian Saksi bertanya “apakah ada timbangan sabu?”, dan David menjawab “timbangan sabu simpan di atas meja dibelakang televisi rumah Alan”, pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah milik Alan, datang 1 (satu) orang yang bernama Jolly Bonar Tua Siregar yang akan memesan narkotika jenis sabu kepada David, Selanjutnya Jolly Bonar Tua Siregar ikut diamankan bersama dengan David dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian akan tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu pada Jolly Bonar Tua Siregar;

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, pada saat Terdakwa akan mengantarkan 9 (Sembilan) pak plastik klip bening kepada David, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 9 (Sembilan) pak plastik klip bening yang dipesan oleh David, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa melihat David dan Alan telah diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah diamankan David dan Alan beserta barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menghubungi Kepala Jorong Cubadak Randah dan ketua pemuda, setelah kepala jorong dan ketua pemuda datang selanjutnya polisi menjelaskan peristiwa penangkapan David bersama dengan Alan dan Terdakwa membenarkan di hadapan kepala jorong dan ketua pemuda bahwa barang bukti yang disita dari David adalah 29 (dua puluh sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) paket yang dibungkus dengan timah rokok dan 1





(satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam. Adapun yang disita dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) pak plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Xperia warna hitam kemudian yang disita dari Alan yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam dan Terdakwa di depan Saksi Silvia Erika (Kepala Jorong) dan Saksi Syafrial (Ketua Pemuda) membenarkan semua barang bukti dan Narkotika jenis Sabu adalah milik David kemudian David beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket telah David gunakan bersama dengan Alan dan Terdakwa, dimana David memberikan 1 (satu) paket kepada Alan dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa kemudian 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa sendiri dimana 3 (tiga) paket tersebut sudah habis digunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa plastik yang dibawanya kepada Terdakwa adalah untuk untuk pembungkus Narkotika jenis sabu karena pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Ramon datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah ada Sabu untuk dipakai, kemudian dijawab Terdakwa bahwa ada, tapi apakah mau membantu Terdakwa untuk membelikan plastik klip pembungkus Sabu, selanjutnya Terdakwa mau membantu Terdakwa, Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Sabu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan David di rumah Alan;

- Bahwa David, Alan dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa hasil uji urine Terdakwa positif Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Silvia Erika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena penangkapan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu David, Alan Martin, dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.30 WIB yang bertempat di Rumah milik Alan di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong tempat penangkapan David, Alan Martin, dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh orang yang mengatakan sebagai anggota kepolisian terkait penangkapan ketiga orang tersebut, kemudian Saksi langsung menuju tempat penangkapan tersebut dan terlihat sudah diamankan David, Alan Martin, dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu barang bukti yang ditemukan oleh polisi yang diberitahukan kepada Saksi yaitu yang disita dari David berupa 29 (dua puluh sembilan) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) paket yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam. Adapun yang disita dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) pak plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Xperia warna hitam kemudian yang disita dari Alan yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.45 WIB yang bertempat di rumah milik Alan di Jorong

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada waktu itu saat Terdakwa akan mengantarkan 9 (sembilan) pak plastik klip bening kepada David atas permintaan David, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 9 (sembilan) pak plastik klip bening yang dipesan oleh David, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa melihat David dan Alan telah diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah diamankan David dan Alan beserta barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan David menyuruh Terdakwa membelikan dan mengantar plastik bening kepada Terdakwa, karena Terdakwa hanya disuruh dan Terdakwa memang sudah kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari David adalah 29 (dua puluh sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) paket yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek CRF warna hitam. Adapun yang disita dari Ramon yaitu 9 (sembilan) pak plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Xperia warna hitam kemudian yang disita dari Alan yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibelikan plastik bening, karenanya di sekitar rumah Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan plastik yang diminta oleh Terdakwa, hingga Saksi mengantarkan plastik tersebut kepada Terdakwa dan pada akhirnya ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil uji urine Terdakwa adalah positif Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu mempersiapkan alat-alatnya diantaranya air mineral, botol, pipet, kaca pirem,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mancis, kemudian air dalam botol dibuang sepertiganya kemudian pipet dirakit pada botol gelas membentuk bong, kemudian sabu di masukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan asap yang keluar tersebut yang Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut agar badan terasa fit dan segar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10451.I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 4,19 (empat koma sembilan belas) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
2. Hasil Pemeriksaan di Laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0108.K tanggal 6 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methampethamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/147/TU-Kepeg/RSUD/20 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK., dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Ramon Saputra reaktif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,19 (empat koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna dongker;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik klip bening;
- 9 (sembilan) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 Pro Max warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Sony Xperia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.45 WIB yang bertempat di rumah milik Alan di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada waktu itu saat Terdakwa akan mengantarkan 9 (Sembilan) pak plastik klip bening kepada David atas permintaan David, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 9 (sembilan) pak plastik klip bening yang dipesan oleh David, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa melihat David dan Alan telah diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah diamankan David dan Alan beserta barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari David adalah 29 (dua puluh sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) paket yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam. Adapun yang disita dari Ramon yaitu 9 (sembilan) pak plastik

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Xperia warna hitam kemudian yang disita dari Alan yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibelikan plastik bening, karenanya di sekitar rumah Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan plastik yang diminta oleh Terdakwa, hingga Saksi mengantarkan plastik tersebut kepada Terdakwa dan pada akhirnya ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil uji urine Terdakwa adalah positif Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu mempersiapkan alat-alatnya diantaranya air mineral, botol, pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian air dalam botol dibuang sepertiganya kemudian pipet dirakit pada botol gelas membentuk bong, kemudian sabu di masukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan asap yang keluar tersebut yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut agar badan terasa fit dan segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10451.I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 4,19 (empat koma sembilan belas) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0108.K tanggal 6 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/147/TU-Kepeg/RSUD/20 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK., dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Ramon Saputra reaktif *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” menunjukan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, juga dapat diartikan sebagai sebagai subjek hukum pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu terdakwa Ramon Saputra Bin Syafiwal Idris Pgl. Ramon yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam



persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara, sehingga yang dimaksud dengan orang dalam unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur bahwa Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 K/ Pid. Sus/ 2011 disebutkan bahwa: “dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dapat dilihat dari segi:

- Jumlah narkoba yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Maksud Terdakwa untuk membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.45 WIB yang bertempat di rumah milik Alan di Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saat Terdakwa akan mengantarkan 9 (Sembilan) pak plastik klip bening kepada David atas permintaan David, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 9 (sembilan) pak plastik klip bening yang dipesan oleh David, pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa melihat David dan Alan telah diamankan oleh petugas kepolisian, dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah diamankan David dan Alan beserta barang bukti Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari David adalah 29 (dua puluh sembilan) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) paket yang dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam. Adapun yang disita dari Ramon yaitu 9 (sembilan) pak plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* merk Sony Xperia warna hitam kemudian yang disita dari Alan yaitu 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo warna hitam;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibelikan plastik bening, karenanya di sekitar rumah Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan plastik yang diminta oleh Terdakwa, hingga Saksi mengantarkan plastik tersebut kepada Terdakwa dan pada akhirnya ditangkap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu mempersiapkan alat-alatnya diantaranya air mineral, botol, pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian air dalam botol dibuang sepertiganya kemudian pipet dirakit pada botol gelas membentuk bong, kemudian sabu di masukkan ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan asap yang keluar tersebut yang Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Sabu tersebut agar badan terasa fit dan segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10451.I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 4,19 (empat koma sembilan belas) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.16.05.0108.K tanggal 6 Februari 2023 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor 440/147/TU-Kepeg/RSUD/20 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK., dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Ramon Saputra reaktif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri berarti narkoba golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1. dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, dengan hasil pemeriksaan ini dan didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara mempersiapkan alat-alatnya diantaranya air mineral, botol, pipet, kaca pirem, dan mancis, kemudian air dalam botol dibuang sepertiganya kemudian pipet dirakit pada botol gelas membentuk bong, kemudian sabu di masukkan ke dalam kaca pirem kemudian dibakar dan asap yang keluar tersebut yang Terdakwa hisap tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta sebagai tulang punggung keluarga, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengacu pada doktrin ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut, adil dan bijaksana terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,19 (empat koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna dongker, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 9 (sembilan) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Sony Xperia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam beserta kunci kontak, yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alan Martin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramon Saputra Bin Syafiwal Idris Pgl. Ramon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,19 (empat koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah dompet warna dongker;
  - 4 (empat) lembar plastik klip bening;
  - 9 (sembilan) pak plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 Pro Max warna biru;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Sony Xperia warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alan Martin;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27